

- b. Standar Pelayanan Perawatan Benda-Benda Seni Bahan Logam Koleksi Rumah Tangga Kepresidenan

**STANDAR PELAYANAN  
PERAWATAN BENDA-BENDA SENI BAHAN LOGAM  
KOLEKSI RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN**

**BAGIAN KESATU  
PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia

**B. Latar Belakang**

Benda seni koleksi Rumah Tangga Kepresidenan terdiri dari lukisan, patung kayu, perunggu/logam, dan batu, serta benda seni kriya. Setiap tahun dilakukan pendataan benda seni koleksi, agar diketahui kondisi fisik dari benda seni tersebut. Kerusakan pada benda-benda seni koleksi tersebut dipengaruhi oleh iklim, sehingga mengakibatkan penurunan kualitasnya. Untuk menjaga kelestarian benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan, perlu dilakukan perawatan/ konservasi. Agar perawatan benda-benda seni bahan logam tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, perlu menetapkan standar pelayanan.

**C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penetapan standar pelayanan perawatan koleksi benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan adalah untuk memberikan acuan baku bagi pelaksana pelayanan dalam merawat benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan.

Tujuannya adalah untuk mempertahankan kualitas dan kelestarian benda seni bahan logam koleksi Istana Kepresidenan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berkunjung ke Istana Jakarta dan Istana-istana Presiden di daerah, sehingga benda seni koleksi dapat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.

**D. Ruang Lingkup**


1. Unit pelayanan yang melaksanakan perawatan benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan adalah Biro Istana-Istana.

2. Pelaksana ...

2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Pengelolaan dan Perawatan Koleksi beserta staf yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Museum dan Sanggar Seni, Biro Istana-Istana.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Istana-Istana.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam melaksanakan perawatan koleksi benda-benda seni yang terbuat dari bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan, sehingga benda-benda seni tersebut dapat terpelihara dengan baik, serta dapat dipertahankan kelestariannya.
5. Pengguna pelayanan adalah Presiden, Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, tamu penting lainnya, pejabat/pegawai di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan, dan masyarakat umum.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah terselenggaranya perawatan seluruh benda-benda seni yang terbuat dari bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan.
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah terpelihara dan terjaganya kelestarian benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan.
8. Definisi peristilahan
  - a. Benda seni bahan logam adalah benda-benda yang mempunyai nilai artistik (seni) yang terbuat dari logam.
  - b. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan benda seni secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan atau melestarikan.
9. Standar kompetensi pelaksana:
  - a. Memiliki pengetahuan tentang sistem/tata cara perawatan benda seni bahan logam
  - b. Mampu melaksanakan analisis kerusakan benda-benda seni yang terbuat dari bahan logam
  - c. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point) dan internet
  - d. Memiliki kesabaran dan ketelitian dalam bekerja

## BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

### A. Kerangka Prosedur



## B. Prosedur Pelayanan

1. Menyusun rencana kerja perawatan benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan berdasarkan usulan unit kerja terkait, inisiatif sendiri, atau arahan pimpinan (1 hari)
2. Melakukan pendataan dan penentuan benda-benda seni koleksi yang harus dirawat/konservasi, melalui hasil pendataan benda seni koleksi Istana Kepresidenan (3 hari)
3. Melakukan pemotretan kondisi awal benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan (2 jam)
4. Menyusun konsep memorandum tentang laporan hasil pendataan dan permohonan izin untuk pelaksanaan perawatan dari Kepala Biro Istana-istana kepada Kepala Rumah Tangga Kepresidenan/Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana (2 jam)
5. Kepala Biro Istana-istana memeriksa dan menandatangani memorandum laporan hasil pendataan dan permohonan izin untuk pelaksanaan perawatan (1 jam).
6. Menerima izin prinsip/persetujuan dari Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, sebagai proses awal pelaksanaan kegiatan perawatan benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan
7. Melakukan perawatan benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan:
  - a. Rusak ringan dengan cara mekanis (3 hari)
    - 1) Sasaran: akumulasi debu dan kotoran
    - 2) Bahan-bahan yang digunakan: tidak diperlukan bahan secara khusus, kecuali air bersih aquadest dan jeruk nipis
    - 3) Peralatan: sikat nylon, kuas, dan spatula
    - 4) Teknik penanganan:
      - a) Membersihkan benda seni bahan logam dari debu dan kotoran dengan kuas atau sikat nylon (1 hari)
      - b) Jika terdapat endapan yang mengeras dilakukan dengan spatula secara hati-hati agar tidak menimbulkan goresan (1 hari)
      - c) Noda-noda lemak dibersihkan dengan bahan pelarut organik dan jeruk nipis (1 hari)
  - b. Secara stabilisasi dan konsolidasi/kimiawi (4 hari)
    - 1) Sasaran: untuk menghentikan proses korosi pada benda-benda seni bahan logam setelah selesai dibersihkan
    - 2) Bahan yang digunakan: jeruk nipis, benzotriazole (BT A), alkohol teknis 70-90%, paraloid B-72 atau PV A kadar 1%, chlorothene
    - 3) Teknik penanganan:
      - a) Logam yang sudah bersih dan terbebas dari garam-garam yang bersifat korosif dikeringkan (1 hari)
      - b) Jika perlu logam tersebut dibersihkan lagi dengan air drier (1 hari)

c) Seluruh ...

- c) Seluruh permukaan logam diolesi dengan larutan benzotriazole kadar 3-5% dalam alkohol (1 hari)
- 4) Perlindungan  
Untuk menanggulangi benda-benda seni bahan logam terhadap pengaruh kelembaban secara langsung, maka pada tahap akhir seluruh permukaan benda-benda seni tersebut diolesi dengan larutan paraloid B-72 kadar 1-2% dalam chlorothene, sebanyak dua kali olesan (1 hari)
- c. Korosi/rusak berat dengan cara kimiawi (7 hari)
  - 1) Sasaran: tipe korosi tembaga khlorida (copper chloride), tipe korosi tembaga karbonate (copper carbonate), dan tipe korosi tembaga oksida (copper oxide)
  - 2) Bahan yang digunakan: jeruk nipis, alkali gliserol, dengan komposisi 120 gram sodium hidroksida, 40 ml gliserin, dilarutkan dengan aquadest sampai 1000 ml, atau alkali roshella salt (SPT), dengan komposisi 50 gram sodium hidroksida, 150 gram sodium pottassium tartrate, dilarutkan dengan aquadest sampai dengan 1000 ml, dan kapas
  - 3) Peralatan: pinset, sikat gigi nylon tahan asam, gelas beaker, baki plastik, sarung tangan, dan masker
  - 4) Teknik penanganan:
    - a) Menyiapkan bahan-bahan kimia untuk dilarutkan (1 hari)
    - b) Sebelum diberi larutan kimia dibersihkan memakai jeruk nipis (1 hari)
    - c) Kapas dibasahi dengan larutan kimia untuk selanjutnya ditempelkan pada seluruh permukaan benda-benda seni bahan logam yang mengalami korosi dan biarkan selama beberapa saat sampai timbul noda warna biru pada kapas tidak boleh terlalu lama (30 menit)
    - d) Benda-benda seni bahan logam yang mengalami korosi (rusak berat) dibersihkan dengan kapas dan pinset, lalu dicuci dengan air bersih semaksimal mungkin sampai betul-betul bersih dan bebas dari garam-garam terlarut terutama garam khlorida (1 hari)
    - e) Untuk mempercepat hilangnya sisa bahan kimia dalam pencucian benda-benda seni bahan logam dapat dilakukan dengan menggunakan air panas diselang-seling pada saat penyikatan (1 hari)
    - f) Jika belum juga bersih dari garam-garam khlorida, pembersihan dapat diulangi dengan menggunakan kapas yang dicelupkan dalam larutan pembersih semaksimal mungkin (1 jam)
    - g) Kemudian benda-benda seni bahan logam tersebut dicuci lagi sampai bersih dengan menggunakan aquadest (1 hari)
    - h) Benda-benda seni bahan logam dibiarkan sampai kering secara natural/alami (1 hari)
    - i) Selanjutnya benda-benda seni bahan logam dibilas dengan menggunakan acetone (1 hari)
    - j) Terakhir, benda-benda seni bahan logam dibiarkan sampai kering (1 hari)

8. Setelah selesai perawatan benda-benda seni bahan logam, dilakukan pemotretan (2 jam).
9. Kemudian dilakukan penataan/*display* benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan yang ada di dalam ruang pameran (1 hari)
10. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dengan tembusan kepada Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana (2 jam)

### **C. Persyaratan**

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
  - a. Adanya usulan/perencanaan/arahan pimpinan untuk melakukan perawatan koleksi benda seni bahan logam
  - b. Adanya kerusakan benda seni bahan logam yang memerlukan perawatan
  - c. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:  
Unit kerja terkait di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan dapat mengajukan usulan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan koleksi benda-benda seni bahan logam.

### **D. Sarana dan Prasarana Pelayanan**

1. Alat tulis kantor, komputer/notebook, printer, scanner, camera digital
2. Sikat, masker, kapas, kain majun, ember, kuas, sarung tangan, alat pengaman, stagger, dan spatula
3. Bahan-bahan: jeruk nipis, alkali gliserol, sodium hidroksida, gliserin, aquadest, alkali roshella salt (SPT), sodium hidroksida, dan sodium potassium tartrate

### **E. Biaya Pelayanan**

Tidak ada

### **F. Tempat Pelayanan**

Proses administrasi pelayanan perawatan benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan diselenggarakan di Bagian Museum dan Sanggar Seni, Biro Istana-Istana, sedangkan pelaksanaan perawatan dilaksanakan di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan, meliputi: Istana Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Yogyakarta, dan Istana Tampaksiring Bali.

### **G. Peringatan**

Benda-benda seni yang tidak dirawat secara berkala akan rusak berat yang mengakibatkan penurunan nilai seni dari benda tersebut, sehingga biaya perawatan akan menjadi lebih mahal.

### **H. Jadwal ...**

#### **H. Jadwal Pelayanan**

Pelayanan perawatan benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat diselenggarakan di luar hari dan jam kerja.

#### **I. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan**

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan berkaitan dengan pelayanan perawatan benda-benda seni bahan logam koleksi Rumah Tangga Kepresidenan disampaikan kepada Kepala Biro Istana-Istana.
2. Kepala Biro Istana-istana mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian Museum dan Sanggar Seni untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Kepala Bagian Museum dan Sanggar Seni dan Kepala Subbagian Pengelolaan dan Perawatan Koleksi beserta staf menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.